

Pengadilan Negeri Solok

Jl. Lubuk Sikarah No.32, Sinapa Piliang, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat
27317 27317 075520153

pn-solok.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Upaya Hukum Banding Perdata

Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Solok

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kuasa Khusus, BA Sumpah, KTP dan KTA (jika dikuasakan)
2. Surat Kuasa isidentil, surat ijin berperkara dari KPN Solok (jika dikuasakan), fotocopy penerima kuasa
3. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan upaya hukum banding dari pemohon
2. Memeriksa kelengkapan syarat permohonan menggunakan ceklis upaya hukum
3. Panitera Muda Meneliti berkas permohonan banding berikut tenggang waktu
4. Kasir menghitung besarnya panjar biaya perkara
5. Kasir menerbitkan slip setoran panjar biaya perkara yang harus dibayar ke Bank serta membuat SKUM
6. Petugas PTSP memberikan slip panjar biaya dan SKUM kepada Pembanding untuk membayar panjar
7. Petugas PTSP menerima bukti setoran Bank dari Pembanding
8. Petugas PTSP meneruskan kepada petugas Meja III untuk dibuatkan Akta Permohonan Banding melalui SIPP
9. Petugas PTSP menyerahkan akta Permohonan banding yang telah ditandatangani kepada pembanding

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Banding

Pengadilan Negeri Solok

Jl. Lubuk Sikarah No.32, Sinapa Piliang, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat
27317 27317 075520153

pn-solok.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Solok

Melalui aplikasi SIWAS

Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00